



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pepera No. 17, Karang Mulia, Nabire, Papua Tengah 98815
Telp. (0984) 21048, Email : dikjar_nabire@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/..8133.../XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 PLUS KPG
NPSN : 60301913
Alamat : Jl. Jalur 5 Timur Bumi Raya Kecamatan Nabire Barat Kabupaten Nabire
Provinsi Papua Tengah
Status : Negeri

Memohon perubahan Nomenklaturnya menjadi :

Nama Sekolah : **SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE**
NPSN : 60301913
Alamat : Jl. Jalur 5 Timur Bumi Raya Kecamatan Nabire Barat Kabupaten Nabire
Provinsi Papua Tengah
Status : Negeri

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire,

Dra. DINA PIDJER
Pembina Utama Muda
NIP. 19690109 199403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65 , Email : dpmpdp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmpdp.kab.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NABIRE

Nomor : 500.16.7.2/....**21**...../PDP-DPMTSP-NBR/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE
DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE

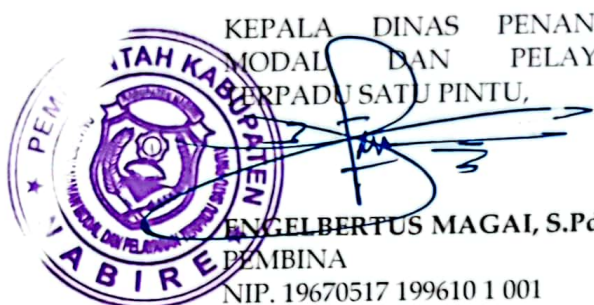
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional yaitu SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan** : a. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE Distrik Nabire Barat, karena belum terpenuhinya jumlah Sekolah Menengah Atas Plus KPG yang tersedia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Izin Operasional SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
Kedua : Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Penerimaan Siswa Baru setiap tahun;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 18 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,

ENGELBERTUS MAGAI, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19670517 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire Barat di Nabire;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.